



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRILAN DEWI NAINNGOLAN, Umur : 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 21 April 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 146, Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MIDUK PANJAITAN, S.H., dan HEDRA F. SIDABUTAR, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor LBH-PUSBADHI Pematangsiantar-Simalungun, beralamat di Jl. Kartni No. 46 Lantai III Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

GOKLAS SIHOMBING, Umur : 53 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar, 04 Maret 1968, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan TB. Simatupang No. 146, Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MANGIHUT TUA RANGKUTI, SH DAN FREDERIQ HERLAMBANG RANGKUTI, SH, MH, Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RANGKUTI & PARTNERS yang beralamat di Sibatu-batu Jalan Pisang Raja No. 5 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN tanggal 6 September 2021 dan 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN tanggal 7 September 2021;
4. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar di bawah register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan No. 20/1997.-, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Putus karena perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan/diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar Nomor : 106/Pdt.G/2018/PN Pms, tertanggal 28 Januari 2019 Jo Nomor : 106/Pdt/2019/PT MDN tertanggal 18 Juli 2019 Jo Nomor : 1463K/Pdt/2020 tertanggal 08 Juli 2020;
3. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat dari Alfred Sipayung, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nornor : 238/2004 tertanggal 28 Juni 2004 yang diperbuat dihadapan Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rahmat R.P.L Tobing, SH. Berikut sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Alfred Sipayung Nomor. 2669 dengan luas tanah 259 m2 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi). Yang terletak di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Rambung Merah, Kel. Rambung Merah, Kec. Siantar Kabupaten Simalungun;

- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type: N Max, Warna : Putih, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama GOKLAS SIHOMBING Harga Kendaraan Rp. 28.177.000.- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang dibeli Penggugat dengan Cara Kredit dengan Uang Muka Pembelian Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N MAX sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah). Sebagaimana Surat Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Amanah Nomor : 60085181S0002418/ AMANAH/Mei/2018, tertanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh RAHIN GOKLAS SIHOMBING (PENGGUGAT) mengetahui/menyetujui SRILAN DEWI NAINGGOLAN (TERGUGAT dan MURTAHIN Pimpinan Cabang SURIPTO, SE.
- c. 1 (satu) Unit Mobil Merk : DAiHATSU, Type: TERIOS 1.5 X MIT. Nomor Rangka : MHKG8FA1JJ001623, Nomor Mesin : 2NRF689086, Nomor Polisi : BK 1951 WV, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SRILAN DEWI NAINGGOLAN (TERGUGAT). Sebagaimana Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : 3401-2018000817, tertanggal 30 Mei 2018 atas nama pelanggan SRILAN DEWI NAINGGOLAN (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh PT. DAYA ADI CIPTA WIHAYA;
- d. Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 September 2016 mengajukan pinjaman Bersama pada Bank SUMUT sebesar Rp.242.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) atas nama nasabah GOKLAS SIHOMBING (PENGGUGAT);
5. Bahwa untuk nomor 4 point (a) rumah tersebut saat ini dikontrakan kepada pihak ke 3 (tiga) dan diketahui oleh Penggugat dan Tergugat, uang kontrak rumah tersebut diambil oleh Penggugat serta diketahui oleh Tergugat;
6. Bahwa untuk nomor 4 point (b) 1, (Satu) unit Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : N Max, warna : Putih, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) : 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Goklas Sihombing. Setiap Bulannya Penggugat membayar angsuran sebesar Rp. 568.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sampai lunas, namun hingga sampai diajukannya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perebutan Hak Dan Pembagian Harta ini Sepeda Motor tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat setiap harinya;

7. Bahwa untuk nomor 4 point (c) 1 (satu) Unit Mobil Merk : DAIHATSU, Type:TERIOS 1.5 X MIT, Nomor Rangka : M.HKG8FAIJJK001623, Nomor Mesin : 2NRF689086, Nomor Polisi : BK 1951 WV, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SRILAN DEWI NAINGGOLAN, Uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Tersebut diberikan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), angsuran tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat sebanyak 3 kali, terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat serta belum adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dari Mahkamah Agung (MA) terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat dan belum adanya putusan atau penetapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut Tergugat melalui Penasihat Hukumnya melakukan jual beli terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa untuk nomor 4 poin (d) Pinjaman Bersama yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Pada Bank Sumut tersebut, Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil milik Penggugat yang diajukan menjadi anggunan pada Bank Sumut dan sampai Gugatan Perebutan Hak Dan Pembagian Harta ini diajukan Penggugat membayar angsuran sebesar Rp. 3.850.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setiap bulannya secara sistematis dipotong langsung dari Gaji Penggugat;
9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
10. Bahwa Tergugat selama perkawinan hingga sekarang setelah bercerai tidak pernah membantu membayar angsuran dan membebaskan kepada Penggugat terhadap pinjaman bersama yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Pada Bank Sumut tersebut;
11. Bahwa selama perkawinan sampai bercerai bahkan hingga saat ini Tergugat pun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan penghasilan yang cukup memadai namun penghasilan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lainnya (pribadi) tanpa izin dari Penggugat sampai akhirnya terjadi perceraian;

12. Bahwa atas harta dan pinjaman bersama tersebut, sebagaimana nomor 4 point (a), (b), (c) dan (d), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai dengan persyaratan harta bersama dan norma hukum yang berlaku;
13. Bahwa atas harta bergerak nomor 4 point (b) dan (c) semua masih dalam Penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat memperingatkan sekaligus meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan barang yang menjadi hak Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan untuk nomor 4 point (c) Tergugat dan Penasehat Hukumnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta belum adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung (MA) terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) terbadap perceraian Penggugat dengan Tergugat dan belum adanya putusan atau penetapan;
14. Bahwa Gugatan Perebutan Hak Dan Pembagian Harta ini diajukan dengan bukti- bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Perebutan Hak Dan Pembagian Harta ini, untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan scbagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta sebagaimana nomor 4 point (a), (b) dan (c) adalah Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Secara hukum Pinjaman Pada Bank Sumut sebagaimana nomor 4 point (d) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama yaitu sebesar Rp, 35.000.0000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), serta uang angsuran sebesar Rp, 10.500.000.- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Penjualan 1 (satu) Unit Mobil sebagaimana nomor 4 point (c);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor sebagaimana nomor 4 Point (b) kepada Penggugat;

Subsidair :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara jelas yang menjadi Objek Terperkara yaitu batas-batas dan Nilai Harga Pasar Wajar Rumah Tempat Tinggal Permanen sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya untuk perebutan hak dan pembagian harta yang mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

2. Antara Posita dan Petitum Tidak Bersesuaian

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan Petitum dan Posita Gugatan tidak saling berhubungan karena Rumah Tempat Tinggal Permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama Alfred Sipayung dengan Luas 259 M2 yang terletak di Jl Rambung Merah, Kel. Rambung, Kec. Siantar Kabupaten Simalungun yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi didalam Petitumnya Penggugat meminta untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat tanpa merinci bagaimana cara pembagian dan berapa yang diminta oleh Penggugat terhadap Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan di dalam materi pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.20/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa Perkawinan Tersebut telah Putus Karena Perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.105/Pdt.G/2018/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 106/Pdt/2019/PT MDN tertanggal 18 Juli 2019 dan yang terakhir Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1463 K/Pdt/2020.

4. Bahwa sesuai dengan Putusan tersebut yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Untuk Hak Asuh dan Perwalian Anak jatuh pada Tergugat dalam Perkara Aquo.
5. Bahwa sejak sekitar Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sampai dengan adanya Putusan Perceraian dan bahkan sampai Jawaban Gugatan ini Tergugat layangkan, Penggugat tidak pernah memberikan Biaya Hidup dan Biaya lainnya kepada Anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sendiri yang membiayai anak-anaknya sampai saat ini.
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada Poin 4 Huruf b karena untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type N Max Warna Putih seharga Rp 28.177.000 (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah merupakan Harta Bersama adalah tidak benar dikarenakan untuk Pembayaran Angsuran Sepeda Motor Tersebut sepenuhnya dibayar oleh Tergugat sampai dengan Lunas.
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada Poin 4 Huruf c karena Untuk 1 (satu) Unit Mobil Merk : Daihatsu Type Terios 1.5 X M/T Nomor BK 1951 WV STNK Atas Nama SRILANDEWI NAINGOLAN yang di Kredit oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih Pasangan Suami Istri Telah di Take Over Pihak Lain dikarenakan Angsuran Mobil tersebut telah menunggak dan masih hanya dibayar sebanyak 3 kali sehingga karena Tergugat tidak sanggup lagi membayar Angsuran Tersebut dan Pihak Pembiayaan juga sudah mau melakukan Penarikan Unit maka Tergugat mengalihkan Mobil Tersebut kepada Pihak Lain dengan Kesepakatan Menerima Uang Sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pengembalian DP Mobil tersebut. Dan untuk uang yang diterima Tergugat dipergunakan dan langsung diberikan kepada Anak Pertama yang berdomisili Di Bali untuk keperluan Biaya Hidup dan Juga Adik- adiknya.
8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada Poin 4 Huruf d karena untuk Pinjaman Penggugat di BANK SUMUT awalnya dipergunakan Penggugat dan Tergugat untuk membangun Rumah Tempat Tinggal Permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas Nama Alfred

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung dengan Luas 259 M2 yang terletak di Jl Rambung Merah, Kel. Rambung, Kec. Siantar Kabupaten Simalungun yang sekarang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam Gugatannya. Dalam hal ini, perlu Tergugat tegaskan bahwa untuk Pinjaman di BANK SUMUT Penggugat sudah berulang kali melakukan Suplesi (Pinjaman dengan Pokok Baru dipotong Sisa Pinjaman) dan Bukan Sekali Peminjaman sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

9. Bahwa Terkait dengan Penjelasan Tergugat dalam Poin diatas, Tergugat secara tegas menolak seluruh Dalil Penggugat dalam Gugatannya.

b. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam Kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini

3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bersama lagi dan Hak Asuh dan Perwalian Jatuh Kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Biaya Hidup kepada Anak-Anaknya dan Penggugat Rekonvensi Merasa dirugikan.

4. Bahwa terkait hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi membiayai sendiri semua anak-anaknya yang dengan Rincian sebagai Berikut;

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bersama lagi sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang lamanya kurang lebih 3 Tahun dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 5 Orang dengan biaya hidup satu orang anak per bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikalikan 5 Orang yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 36 Bulan dengan hasil Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa untuk harta Bawaan Tergugat Rekonvensi berupa;

a. Satu (1) unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl TB Simatupang No 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No 955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi).

b. Satu (1) unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl TB Simatupang No 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah yang terletak di Pealangge Siborong-Borong dengan Luas kurang lebih 10.000 Ha atas nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam Eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti Kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Satu (1) unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl TB Simatupang No 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No 955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi), Satu (1) unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl TB Simatupang No 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi), Tanah yang terletak di Pealangge Siborong-Borong dengan Luas kurang lebih 10.000 Ha atas nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi) adalah Harta Tergugat Rekonvensi Anak-Anak Tergugat Rekonvensi yang berjumlah 5 orang diikutkan juga sebagai Ahli Waris Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan Hak terhadap Harta Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Esepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nomor 4 pada point yaitu :
 - a. sebuah rumah tempat tinggal berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 238/2004 tertanggal 28 Juni 2004 dan dibuat di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rahmat R. P. L. Tobing, SH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2669 atas nama Alfred Sipayung dengan luas 259 m2 yang berada di Jalan Rambung Merah kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab.Simalungun;
 - b. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : N Max warna putih Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Goklas Sihombing; adalah Harta Bersama dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum pinjaman pada Bank Sumut tertanggal 23 September 2016 sebagaimana nomor 4 point d yaitu sebesar : Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai dengan Akte Banding Nomor 16/Pdt.BD/2021/PN Pms. Jo. Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang seharusnya juga mendapat bagian dalam Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Anak-anaknya.
3. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta untuk I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N Max warna Putih Nomor Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Goklas Sihombing bukan harta bersama. Hal ini didasarkan karena yang membayar angsuran/cicilan sepeda motor tersebut adalah Tergugat sampai dengan Lunas.
4. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta bahwa Pinjaman di Bank Sumut tertanggal 23 September 2016 sebagaimana Nomor 4 pada Point d yaitu sebesar Rp, 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk merehab Rumah Orangtua Penggugat yang terletak di Jl Tb Simatupang No 246 pada saat Penggugat dan Tergugat menempati Rumah tersebut, dan sekarang Rumah tersebut telah kembali kepada Harta Warisan Penggugat dari Orangtua Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan hak atas rumah tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Putusan tidak rneuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagai 'berdasarkan Pertimbangan yang jelas dan cukup, "sehingga Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding/Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus, dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021, menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya dalam Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara;
 2. Menyatakan Menolak Gugatan Terbanding/ Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain berdasarkan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada hari Senin 31 Mei 2021 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 09 Juni 2021 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar melalui Vervikasi e-Court pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding/Penggugat pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, melalui e-Court;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat dapat menjelaskan dan menerangkan bahwa pada saat sidang dengan agenda putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms. pada hari Kamis 06 Mei 2021. Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat menerima Putusan melalui email masing-masing

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021. (Terlampir Print Out Email Dan e- Court Penasihat Hukum Terbanding/Penggugat);

3. Bahwa Pernyataan Banding yang diajukan Permbanding/Tergugat, pada hari Senin 31 Mei 2021 dan diterima Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan dimana Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, maka dengan demikian Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, sudah tidak dapat diterima dan harus ditolak, dikarenakan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar menerima Pernyataan Banding Pembanding/Tergugat, sudah sepatutnya dan sewajarnya Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar melampirkan Surat Keterangan akan Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, sudah melampaui batas waktu yang dimana nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan perkara perdata ini;
4. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat yakin jika Pembanding/Tergugat, tidak memahami prosedur dan persyaratan untuk menyatakan dan mengajukan banding, dimana sudah sangat jelas di dalam Hukum Acara Perdata, dimana di dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan batas waktu untuk menyatakan dan mengajukan Banding ialah 14 (empat belas) hari kedepan setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, dimana Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pada hari Senin 31 Mei 2021 dan melakukan pembayaran biaya perkara banding hari Selasa tanggal 02 Juni 2021 (Hari Libur Nasional) sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari;
5. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat menerangkan. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang seharusnya juga mendapat bagian dalam Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang seharusnya juga mendapat bagian dalam Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut Terbanding/Penggugat Judex Factie Telah tepat dalam menerapkan Pertimbangan Hukumnya dimana Pertimbangan Hukum Judex Factie sesuai sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya ayat 1 dan 4 menyebutkan, yaitu sebagai berikut :

(1). Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

(4). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil mengenai gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyebutkan pada waktu melangsungkan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada mengikatkan diri ke dalam perjanjian pemisahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, maka seluruh harta benda sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai harta benda milik bersama (gono gini) dan sama sekali belum pernah dibagi menurut hukum;

6. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat menerangkan. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Buku Surat terdapat Fakta setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya.

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Anak-anaknya.
- Bahwa menurut Terbanding/Penggugat Bahwa Judex Factie telah tepat dalam menempatkan Pertimbangan Hukumnya dimana Pertimbangan Hukum Judex Factie sesuai sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi- saksi. Yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan permintaan biaya hidup anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dilakukan dengan diajukan gugatan tersendiri dengan dalil gugatan permintaan biaya hidup untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkhususnya karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak bersama lagi (bercerai) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 105/Pdt.G/2018/PN Pms, tertanggal 28 Januari 2019 Jo Nomor : 106/Pdt/2019/PT MDN, tertanggal 18 Juli 2019 Jo Nomor : 1463 K/Pdt/2020, tertanggal 08 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusannya tersebut tidak ada dipertimbangkan dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan mengenai kewajiban untuk pemberian biaya hidup kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, serta tidak ada menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya dalil Gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menjelaskan, walaupun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 105/Pdt.G/2018/PN Pms, tertanggal 28 Januari 2019 Jo Nomor : 106/Pdt/2019/PT MDN, tertanggal 18 Juli 2019 Jo Nomor : 1463 K/Pdt/2020, tertanggal 08 Juli 2020, tidak ada tertera menghukum Penggugat untuk biaya hidup kepada anak-anaknya, sebagai bentuk tanggung jawab dan sebagai orangtua ayah Terbanding/Penggugat tetap membiayai biaya pendidikan anak-anaknya dimana anak Terbanding/Penggugat atas nama Putri Sihombing dan Rio Vincent Sihombing setiap bulannya Terbanding/Penggugat membayarnya langsung ke Bendahara Sekolah anak Terbanding/Penggugat. Begitu juga setelah Putus Cerainya Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, Walaupun Terbanding/Penggugat tidak bertempat tinggal di rumah peninggalan orangtua Terbanding/Penggugat dikarenakan Pembanding/Tergugat menempati rumah tersebut, namun untuk tagihan bulanan air dan bulanan aliran listrik Terbanding/Penggugat membayarnya langsung guna kepentingan kehidupan sehari-hari anak-anak Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat.

7. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat menerangkan. Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta untuk I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N Max warna Putih, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas Nama Goklas Sihombing bukan harta bersama. Hal ini didasarkan karena yang membayar angsuran/cicilan sepeda motor tersebut adalah Tergugat sampai dengan lunas.

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan -Bahwa Judex Factie salah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta untuk I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N Max warna Putih, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas Nama Goklas Sihombing bukan harta bersama- Hal ini didasarkan karena yang membayar angsuran/cicilan sepeda motor tersebut adalah Tergugat sampai dengan lunas.

- Bahwa menurut Terbanding/Penggugat- Bahwa Judex Factie Telah tepat dalam menerapkan Pertimbangan Hukumnya dimana Pertimbangan Hukum Judex Factie sesuai sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi dan bukti surat- Yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type : N Max warna Putih Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 0115276502309400, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas Nama Goklas Sihombing dengan harga kendaraan sebesar Rp. 28.177.000,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat Akad Rahn Tasjily pada pegadaian amanah Nomor 6008518150002418/ Amana/Mei/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Rahin Goklas Sihombing yang mengetahui/menyetujui Srilan Dewi Nainggolan dan Murtahin Pimpinan Cabang Suropto, SE, dalam hal ini jika melihat waktu terjadinya perolehannya terjadi pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami isteri atau dengan kata lain terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (Sebagaimana Bukti Surat BP. , BP. 8, BP. 9 dan BP. 10).

- Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk : DAIHATSU, Type : TERIOS 1.5 X MIT, Nomor Rangka : MHKG8FAIJJ001623, Nomor Mesin : 2NRF689086, Nomor Polisi : BK 1951 WV, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SRILAN DEWI NAINGGOLAN (TERGUGAT). Sebagaimana Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor : 3401-2018000817, tertanggal 30 Mei 2018 atas nama pelanggan SRILAN DEWI NAINGGOLAN (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh PT. DAYA

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADICIPTAWIHAYA, terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat serta belum adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dari Mahkamah Agung (MA) terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat dan belum adanya putusan atau penetapan terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut Tergugat melalui Penasihat Hukumnya melakukan jual beli terhadap 1 (satu) Unit Mobil tersebut dengan harga RP. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil tersebut Terbanding/Penggugat tidak ada menerimanya dari Pembanding/Tergugat;

8. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat menerangkan- Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta hukum Pinjaman di Bank Sumut tertanggal 23 September 2016 sebagaimana Nomor 4 pada Point d yaitu sebesar RP. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk merehab Rumah orangtua Penggugat yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 246 pada saat Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut telah kembali kepada Harta Warisan Penggugat dari Orangtua Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan Hak atas Rumah tersebut.

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan- Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan dimana sesuai dengan Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat terdapat Fakta hukum Pinjaman di Bank Sumut tertanggal 23 September 2016 sebagaimana Nomor 4 pada Point d yaitu sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk merehab Rumah orangtua Penggugat yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 246 pada saat Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut telah kembali kepada Harta Warisan Penggugat dari Orangtua Penggugat dan Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan Hak atas Rumah tersebut.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terbanding/Penggugat. Bahwa Judex Factie Telah tepat dalam menerapkan Pertimbangan Hukumnya dimana Pertimbangan Hukum Judex Factie sesuai sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi dan bukti surat. Yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti BP-2 yang merupakan Sertifikat Hak Milik No. 2669, bukti BP-I yang merupakan Akta Jual Beli Nomor : 238/2004 dan bukti BP-13 yang merupakan perjanjian kredit antara PT. Bank Sumut dengan Goklas Sihombing. Dalam hal ini juga Tergugat dalam surat jawabannya mengakui dengan tegas bahwa benar ada sebuah rumah tinggal yang dibeli dari hasil pinjaman uang ke PT. Bank Sumut yang angsuran setiap bulan dibayar oleh Penggugat yang terletak di Jalan Rambung Merah Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun yang merupakan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa adanya harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No. 955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi), 1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi), Tanah yang terletak di Pealangge Siborong-Borong dengan Luas Kurang Lebih 10.000 Ha atas nama Kutman Sihombing (Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan hal tersebut di persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan jadi hal tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Terbanding/Penggugat dapat jelaskan bahwa Terbanding/Penggugat memiliki 1 (satu) orang kakak perempuan kandung bernama ARTA ROMAULI SIHOMBING, serta saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat atas nama Ronald Josafat Simatupang, SE adalah Suami dari Kakak perempuan kandung Terbanding/Penggugat. Bahwa Terbanding/Penggugat dan Kakak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kandung bernama ARTA ROMAULI SIHOMBING adalah ahli waris yang sah terhadap harta warisan peninggalan orangtua Terbanding/Penggugat yaitu : 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No. 955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), 1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), Tanah yang terletak di Pealange Siborong-Borong dengan Luas Kurang Lebih 10.000 Ha atas nama Kutman Sihombing (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat) hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan pembagaan yang dilakukan/disepakati Terbanding/Penggugat dengan Kakak perempuan kandung bernama ARTA ROMAULI SIHOMBING terhadap harta warisan peninggalan orangtua Terbanding/Penggugat tersebut.

- Bahwa Terbanding/Penggugat dengan tegas menyatakan jauh sebelum Terbanding/Penggugat mengenal dan menikah dengan Pembanding/Tergugat terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No.955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), 1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), Tanah yang terletak di Pealange Siborong-Borong dengan Luas Kurang Lebih 10.000 Ha atas nama Kutman Sihombing (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat) bukan harta bersama Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat bahwa terhadap 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang NO. 146 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar sesuai dengan SHM No. 955 Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), 1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TB Simatupang No. 4 Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar SHM Atas Nama KUTMAN SIHOMBING (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat), Tanah yang terletak di Pealange Siborong-Borong dengan Luas Kurang Lebih

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 Ha atas nama Kutman Sihombing (Ayah Kandung Terbanding/Penggugat) sudah ada dan sudah menjadi harta warisan peninggalan orangtua dan menjadi milik Terbanding/Penggugat dan Kakak Perempuan Kandung bernama ARTA ROMAULI SIHOMBING.

9. Bahwa dalam memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat menerangkan. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Putusan tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagai berdasarkan Pertimbangan yang jelas dan cukup, sehingga Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd).

- Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Pembanding/Tergugat yang menyatakan. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Putusan tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagai berdasarkan Pertimbangan yang jelas dan cukup, sehingga Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende gemotiveerd).
- Bahwa menurut Terbanding/Penggugat. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat Putusan memuat dasar alasan yang jelas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur, fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, keterangan saksi-saksi serta bukti bukti surat yang diajukan di muka persidangan- Sehingga Putusan yang dibuat Majelis Hakim telah memenuhi dan memuat dasar hukum yang jelas dan cukup pertimbangan;

Berdasarkan hal-hal diatas yang dimana Terbanding/Penggugat membantah seluruh Memori Banding Pembanding/Tergugat, dimana Memori Banding Pembanding/Tergugat tidaklah berdasar hukum dan Memori Banding Pembanding/Tergugat, adalah hal yang berulang sebagaimana dalam Jawaban dan Kesimpulan yang dibuat Pembanding/Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I B Pematangsiantar.

Maka dari itu kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Dan Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :
8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 06 Mei 2021.

3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi
yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang "Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik" atau yang dikenal dengan sistim E-Court;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang "Petunjuk
Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,
Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik" permohonan mengajukan
banding setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara
elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, oleh karenanya
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 dan
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat
tanggal 08 Juni 2021 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula
Penggugat tanggal 14 Juni 2021, setelah dihubungkan satu dengan yang
lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor
8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 telah tepat dan benar, dan oleh
karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih
sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula
Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 08 Juni
2021, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum
dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Juni 2021, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pms., tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 05 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 357/Pdt/2021/PT MDN